



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEMASARAN PRODUK *SKINCARE* MELALUI PROSEDUR *SHARE IN
JAR***

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

ASQI FANIA PUTRI AKHMAD

NIM 11000118140230

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEMASARAN PRODUK *SKINCARE* MELALUI PROSEDUR *SHARE IN*
*JAR***

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum

Oleh:

ASQI FANIA PUTRI AKHMAD

NIM 11000118140230

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Paramita Prananingtyas S.H., LL.M.

NIP 196906301993032002

Pembimbing II



Irawati S.H., M.H.

NIP 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEMASARAN PRODUK *SKINCARE* MELALUI PROSEDUR *SHARE IN
JAR***

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

ASQI FANIA PUTRI AKHMAD

NIM 11000118140230

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 April 2022

Penguji I



Dr. Paramita Prananingtyas S.H., LL.M.

NIP 196906301993032002

Penguji II



Irawati S.H., M.H.

NIP 199001062018032001

Penguji III



Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 196209241989022001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 18 April 2022

Yang membuat pernyataan,



ASQIFANIA PUTRI AKHMAD

NIM 11000118140230

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bahagia itu bukan saat keinginan kita terpenuhi, melainkan disaat menerima keadaan dengan lapang hati.” (itslfniiii.____)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua dan keluarga terkasih;
2. Dosen pembimbing yang terhormat;
3. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Sahabat dan teman yang selalu ada untuk Penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemasaran Produk *Skincare* Melalui Prosedur *Share In Jar***” dengan baik. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) Sarjana Ilmu Hukum dengan bidang minat Hukum Perdata Dagang/Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Adanya keterbatasan tersebut, penulis sekuat tenaga agar dapat menghasilkan penulisan hukum yang sebaik-baiknya yaitu dengan bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Marjo, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Bapak Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali selama Penulis menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan selama berjalannya penulisan hukum ini;
8. Ibu Irawati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan masukan selama berjalannya penulisan hukum ini;
9. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Hukum Perdata Dagang/Bisnis yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Responden wawancara yang telah berbaik hati bersedia untuk meluangkan waktu dan kontribusinya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis sebagai bahan penulisan hukum ini.
12. Orang tua dan keluarga terkasih yang menjadi sumber semangat penulis untuk selalu semangat dalam melakukan penulisan hukum ini. Terimakasih

untuk doa yang tak pernah lelah dipanjatkan demi penulis agar dapat melewati masa-masa sulit.

13. Sahabat dan teman yang penulis sayangi, terimakasih telah mendukung dan membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini serta selalu mendukung langkah-langkah positif yang penulis lakukan.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 18 April 2022

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. METODE PENELITIAN	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Jenis dan Sumber Data	9
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis Data	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perlindungan Konsumen	15
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	15
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	17
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	18
B. Konsumen	21
1. Pengertian Konsumen	21
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
C. Pelaku Usaha.....	27
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	28
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	29
3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	32
D. <i>Skincare Share In Jar</i>	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Wawancara dengan Penjual	38
2. Wawancara dengan Konsumen	41
B. Pembahasan.....	47

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemasaran Produk <i>Skincare</i> Melalui Prosedur <i>Share In Jar</i> Dan Tanggung Jawab Hukum Penjual Berdasarkan UUPK.....	47
2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Terhadap Penjual Atas Pemasaran Produk <i>Skincare</i> Melalui Prosedur <i>Share In Jar</i> Berdasarkan UUPK.....	67
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Wawancara dengan Konsumen	41
---	----

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa telah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Beberapa tahun terakhir, aktivitas bisnis jual beli produk perawatan dan kecantikan khususnya *skincare* dalam kemasan *share in jar* sangat diminati oleh konsumen. Hadirnya *skincare* tersebut di pasaran lebih banyak memberikan dampak negatif kepada konsumen daripada manfaatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum penjual terhadap konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap penjual atas pemasaran produk *skincare* melalui prosedur *share in jar* berdasarkan UUPK. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama dan didukung dengan wawancara kepada pihak terkait dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pemasaran produk *skincare* melalui prosedur *share in jar* dapat dilakukan secara preventif dan represif. Berdasarkan UUPK, yang bertanggung jawab atas pemasaran produk *skincare* melalui prosedur *share in jar* yaitu penjual yang memasarkan produk *skincare* melalui prosedur *share in jar*. Setiap konsumen yang dirugikan atas pemasaran produk *skincare* melalui prosedur *share in jar* dapat melakukan upaya penyelesaian secara damai, menggugat penjual melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen serta mengajukan gugatan ke peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Skincare*, *Share In Jar*